

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadi suatu perkembangan yang pesat dalam dunia perdagangan. Para pelaku usaha yang ada di Indonesia di zaman sekarang banyak yang melakukan perdagangan secara elektronik. Perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* sendiri adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya.¹

Di dalam melakukan aktivitas perdagangan, para pelaku usaha banyak yang menggunakan internet sebagai alat untuk melakukan pemasaran dan penjualan yang menyebabkan terjadinya jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Para pelaku usaha tersebut membuat situs website atau program komputer yang digunakan untuk melakukan perdagangan jual beli.

Tidak hanya perdagangan saja yang menggunakan internet, melainkan dalam melakukan pembayaran para pelaku usaha memberikan pilihan untuk konsumennya agar dapat membayar secara online melalui transfer ataupun menggunakan kartu kredit. Para pelaku usaha yang dimaksud yaitu seperti traveloka, tokopedia, gojek, bukalapak dan lain-lain.

¹ <https://idcloudhost.com/pengertian-e-commerce-dan-contohnya-komponen-jenis-dan-manfaat-e-commerce/> , diakses 20 Mei 2020

Ketika melakukan aktivitas jual beli pada situs website maupun program komputer, para pelaku usaha akan meminta konsumennya untuk memasukan informasi pribadinya yang dapat berupa nama, alamat email, nomor handphone dan nomor kartu kredit atau debit yang kemudian disimpan dan dikelola oleh perusahaan tersebut.

Para pelaku usaha tersebut membuat sebuah kontrak online berupa syarat dan ketentuan yang salah satunya mengatur mengenai kebijakan privasi konsumen. Kebijakan privasi adalah perjanjian hukum yang menjelaskan mengenai informasi pribadi seperti apa yang dikumpulkan dari pengunjung situs web, bagaimana menggunakan informasi tersebut, dan bagaimana menjaganya agar tetap aman.² Kebijakan privasi tersebut mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, penyingkapan, pemrosesan dan juga perlindungan atas informasi pribadi konsumen.

Salah satu perusahaan yang membuat kebijakan privasi yaitu perusahaan traveloka yang bergerak dalam bidang penjualan tiket pesawat dan pemesanan hotel. Di dalam kebijakan privasinya dijelaskan mengenai informasi pribadi yang dikumpulkan berupa nama, identifikasi pengguna Traveloka dan kredensial login, alamat, nomor telepon, alamat e-mail, nama hotel, lokasi hotel dan/atau lama tinggal.

² https://www.privacypolicies.com/blog/privacy-policies-legally-required/#What_Is_A_Privacy_Policy, diakses 20 Mei 2020

Bahkan perusahaan tersebut juga mengumpulkan informasi non-pribadi yang teridentifikasi (yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi konsumen) yang tidak terbatas pada alamat protokol internet (IP), data lokasi geografis, jenis sistem pengoperasian, kebangsaan, preferensi pencarian, begitu pula data umum lainnya terkait penggunaan internet.

Perusahaan traveloka tidak hanya melakukan pengumpulan informasi pribadi melainkan juga melakukan pentransferan ataupun pembagian informasi pribadi konsumennya kepada pihak ketiga dalam hal *hosting* situs web, analisis data, pemasaran, memproses transaksi kartu kredit, dan penyediaan layanan. Bahwa traveloka juga dapat menggunakan data pribadi yang dikumpulkan untuk pemasaran media sosial dan untuk tujuan pemasaran digital dan konvensional seperti mengirimkan surat elektronik langsung dan memberitahukan tentang produk baru, penawaran khusus atau informasi lain yang dapat menarik konsumen.

Dikarenakan banyaknya jenis data yang terus masuk setiap hari, maka dimungkinkan terjadinya ledakan data. Berbagai jenis data yang masuk tersebut dapat berupa teks, gambar atau foto, video hingga bentuk data-data lainnya yang membanjiri sistem komputasi. Sehingga beberapa perusahaan pun menggunakan big data sebagai teknologi dalam menanggulangi jumlah data yang terus masuk.

Big Data dapat diasumsikan sebagai sebuah media penyimpanan data yang menawarkan ruang tak terbatas, serta kemampuan untuk mengakodasi dan memproses berbagai jenis data dengan sangat cepat.³ Tidak hanya sebagai media penyimpanan saja, melainkan big data pun dapat berfungsi sebagai alat untuk analisis data.

Bahwa analisis big data adalah proses pengujian set data yang besar untuk menemukan pola yang tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi pelanggan dan informasi bisnis lainnya yang berguna. Temuan analitis tersebut dapat membuat pemasaran menjadi lebih efektif, peluang pendapatan baru, layanan pelanggan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, keunggulan kompetitif dan keuntungan bisnis lainnya.

Analisis big data membantu organisasi atau perusahaan untuk dapat memanfaatkan data mereka dan menggunakannya untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru. Hal ini berdampak pada pergerakan bisnis yang lebih cerdas, operasional yang lebih efisien, keuntungan yang lebih tinggi dan pelanggan yang lebih bahagia.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dilakukan penelitian hukum dengan judul : **Hak Perdata Yang Terdapat Di Dalam Data Pribadi.**

³ <https://www.liputan6.com/teknologi/read/801638/apa-itu-teknologi-big-data>, diakses 20 Mei 2020

⁴ <https://icca.co.id/analisis-big-data/>, diakses 21 Mei 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimana kedudukan hak perdata yang terdapat di dalam data pribadi ditinjau dari KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui hak perdata yang terdapat didalam data pribadi ditinjau dari KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata tentang hak perdata yang terdapat di dalam data pribadi.

2. Manfaat praktis:

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat mengenai hak perdata apa yang terdapat di dalam data pribadi.

E. Keaslian Penulisan

Setelah dilakukan penelusuran pada beberapa hasil penelitian pada perpustakaan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bahwa penulis tidak menemukan judul yang persis dengan fokus penelitian penulis. Penulisan skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan hasil plagiasi dari karya ilmiah yang lain. Dibawah ini terdapat beberapa penulisan skripsi yang menjadi pembanding dengan judul skripsi penulis, apabila ada kesamaan maka tulisan ini mencoba untuk melengkapinya, menambah dan memberikan pemahaman baru.

1. Skripsi yang ditulis oleh Daniel Harianja, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015
 - a. Judul : Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana eksistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perlindungan data pribadi ?
 - 2) Bagaimana seyogyanya pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia ?
 - c. Tujuan Penelitian :
 - 1) Mengetahui dan menjelaskan eksistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perlindungan terhadap data pribadi.
 - 2) Mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia.

d. Hasil penelitian :

- 1) Eksistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perlindungan data pribadi sebenarnya telah ada, namun tersebar di berbagai peraturan perundangan-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan apabila peraturan tersebut memuat setiap informasi pribadi yang berisi nomor KK, NIK (nomor KTP), tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting dapat dikatakan bahwa data pribadi eksis dan data pribadi dalam peraturan yang bersangkutan wajib dilindungi.
- 2) Pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia seyogyanya memiliki tata kearsipan yang sistematis dan efektif sehingga pelayanan penyajian informasi berkaitan dengan data pribadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan mempunyai arti yang sangat penting untuk menyusun rencana program pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan arsip dapat diketahui bermacam-macam informasi yang sudah dimiliki dapat ditentutkan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan potensi yang ada secara maksimal. Dalam kaitan dengan Pembentukan hukum mengenai data pada masa mendatang, pemerintah perlu menciptakan peraturan-peraturan yang akurat untuk mengantisipasi masalah tersebut

melalui pembaruan dari hukum yang telah ada dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju dewasa ini. Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data, mengingat perpindahan data pribadi atau data privasi sangat mudah terjadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini mengenai eksistensi peraturan perlindungan data pribadi yang masih terbagi dalam beberapa undang-undang dan mengenai efektivitas dan sistematis tata kearsipan data pribadi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai hak perdata yang terdapat dalam data pribadi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ragan Winullah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016
 - a. Judul : Perlindungan Data Dalam Bentuk Akun Game Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu dalam melindungi seluruh unsur-unsur data dalam bentuk akun *game online* ?
 - 2) Bagaimana perusahaan penyedia jasa layanan *game online* bertanggung jawab atas perlindungan data berupa akun *game online* ?

c. Tujuan Penelitian : mengumpulkan data mengenai perlindungan data di ranah hukum telematika, dalam hal ini memberikan gambaran khusus terkait perlindungan data dalam bentuk akun *game online* serta tanggung jawab perusahaan penyedia layanan jasa *game online* terhadap akun *game online*. Hal ini untuk menjangkau pesatnya perkembangan teknologi informasi dan budaya terkait dengan *game online* dengan pengaturan pranata hukum yang terkait.

d. Hasil Penelitian :

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan dapat melindungi data dalam bentuk akun *game online*, tetapi dengan melihat data dalam bentuk akun *game online* tersebut hanya memiliki satu unsur saja. Walaupun data dalam bentuk akun *game online* terdiri dari beberapa unsur tetap saja keseluruhannya merupakan satu kesatuan dalam bentuk akun *game online*, apabila akun *game online* dilindungi sebagai bentuk data pribadi maka keseluruhan unsur di dalamnya akan ikut terlindungi sebagai satu kesatuan data pribadi, begitu pula apabila dilindungi dengan dasar akun *game online* sebagai data hak cipta. Maka dari itu data dalam bentuk akun *game online* dapat dilindungi dengan salah satu dari Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Perusahaan penyedia jasa layanan *game online* memiliki dua tanggungjawab terhadap perlindungan data dalam bentuk akun *game online*, yaitu tanggung jawabnya sebagai penyelenggara sistem elektronik terhadap pengguna sistem elektronik dan tanggungjawab sebagai pengusaha terhadap konsumen. Dalam pertanggungjawaban perusahaan penyedia jasa layanan *game online* secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan secara khusus diatur dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adanya hubungan hukum antara pengusaha selaku perusahaan penyedia jasa layanan *game online* dengan konsumen selaku pengguna layanan *game online* maka dalam praktek perusahaan penyedia jasa layanan *game online* memiliki tanggung jawab selaku pengusaha yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini mengenai perlindungan akun game online sebagai bentuk data pribadi dan mengenai tanggung jawab perusahaan penyedia perusahaan penyedia jasa layanan game online, hubungan hukum antara perusahaan

dengan konsumen, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai data pribadi sebagai obyek hukum benda dan unsur-unsur data pribadi yang dapat menjadi obyek dari hukum perikatan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Andrew G.A Pelealu, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018

a. Judul : Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi *e-commerce*.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan data pribadi kepada konsumen dalam transaksi *e-commerce* ?

2) Bagaimana tanggung jawab dan jaminan yang diberikan perusahaan/penyedia *e-commerce* terhadap perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*?

c. Tujuan Penelitian :

1) Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik telah memberikan perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

2) Untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jaminan dan tanggung jawab perusahaan penyedia *e-commerce* dalam hal melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

d. Hasil Penelitian :

- 1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen, karena dalam penelitian ini penulis melihat dengan menggunakan perbandingan hukum negara lain yang dimana, hak privasi dari konsumen yang terkait dengan perlindungan data belumlah sepenuhnya tercantum di dalam Undang-Undang ITE.
- 2) Terkait dengan jaminan perlindungan data yang diberikan perusahaan, perusahaan sendiri tidak dapat memberikan jaminan secara menyeluruh mengenai keamanan dari sistem mereka, tetapi perusahaan tersebut melakukan usaha untuk melindungi dengan sistem yang telah mereka terapkan dengan memperhatikan hak dari konsumen atas data pribadinya yang sesuai dan diatur dalam Undang-Undang ITE. Tanggung jawab dari perusahaan terkait jikalau terjadinya kebocoran data ,maka perusahaan penyedia jasa layanan tersebut akan melakukan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melakukan ganti rugi 83 sebesar yang telah di tentukan oleh perusahaan tersebut di dalam sebuah *term of service and agreement* yang telah disetujui oleh pemakai layanan mereka, kebijakan ini lahir dari perusahaan itu sendiri di karenakan undang-undang sendiri tidak mengatur

mengenai berapa besar ganti kerugian jikalau terjadinya suatu hal atas kebocoran data.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini mengenai perbandingan Undang-Undang Perlindungan data pribadi konsumen dengan hukum negara lain, hak privasi konsumen dan jaminan perlindungan data pribadi karena kebocoran data, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai hak absolute dan hak relatif yang terdapat dalam data pribadi.

F. Batasan Konsep

Terkait dengan penulisan hukum ini, maka penulis akan menyampaikan batasan konsep atau pengertian istilah yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian hukum ini :

1. Data pribadi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 29 bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

2. Hak Perdata

Di dalam hukum perdata dikenal dengan yang disebut hak perdata yang diperinci atas dua hal yaitu :

- a. Hak Mutlak (hak absolute), ini terdiri atas :
 - 1) Hak kepribadian, misalnya : hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan dan lain-lain.
 - 2) Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak.
 - 3) Hak mutlak atas sesuatu benda, inilah yang disebut dengan hak kebendaan.
- b. Hak nisbi (hak relatif) atau hak personlijk yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan sedangkan perutangan itu timbul dari perjanjian, undang-undang dan lain-lain. ⁵

3. Hukum Benda

Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subyek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. ⁶

⁵Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata : Hukum Benda, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 24.

⁶ Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Prespektif BW, Cetakan Kesatu, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 105.

4. Hukum Perikatan

Menurut Salim H.S, Perikatan (Hukum Perikatan) adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta kekayaan), di mana subyek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁸

2. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

⁷ Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi Pertama, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 199.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- 5) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut berupa :

- 1) Penjelasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku dan literatur yang membahas tentang hukum benda dan hukum perikatan.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi pustaka (*library research*) guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan merangkai data tersebut dengan sistematis lalu dideskripsikan serta dianalisis sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti.

Analisis data ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikaji. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu dari pengetahuan yang bersifat umum diambil kesimpulan kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.